



**WALI KOTA BALIKPAPAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN**  
**NOMOR 36 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI**  
**PADA SATUAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang** : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni guna mewujudkan pembangunan yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa pendidikan karakter anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini dimulai dengan membentuk peserta didik yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berbudi pekerti luhur;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pendidikan karakter anti korupsi pada satuan pendidikan dasar berdasarkan kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Pendidikan Karakter Anti Korupsi adalah Pendidikan yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari penanaman Pendidikan karakter dan budaya terhadap nilai-nilai anti korupsi.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama, dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang meliputi rencana program pelajaran dan silabus.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan/mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki karakter anti korupsi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi;
- b. pelaksana dan penanggung jawab Pendidikan Karakter Anti Korupsi;
- c. penghargaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Paragraf 1

#### Penyelenggaraan

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan pada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Karakter Anti Korupsi melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam bentuk penugasan tambahan dan praktik dalam kehidupan di lingkungan Satuan Pendidikan dan di masyarakat.

#### Pasal 5

Komponen penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan meliputi:

- a. materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi disampaikan pada jenjang PAUD sampai dengan Pendidikan Dasar;
- b. Pendidik pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar melaksanakan proses Pembelajaran dengan mengintegrasikan materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi; dan
- c. melaksanakan sosialisasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi.

#### Paragraf 2

Nilai Pendidikan Karakter Anti korupsi

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan yang diwujudkan melalui nilai dan perilaku anti korupsi.
- (2) Nilai dan perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan uraian sebagai berikut:
    1. mengenal perilaku korupsi yang perlu dihindari;
    2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
    3. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di Satuan Pendidikan, dan di masyarakat; dan
    4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
  - b. berlaku jujur, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan uraian sebagai berikut:
    1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
    2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
    3. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
    4. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
  - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, dengan uraian sebagai berikut:
    1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
    2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.



- d. menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan uraian sebagai berikut:
  - 1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
  - 2. tidak memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
- e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan uraian sebagai berikut:
  - 1. mampu mengidentifikasi sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - 2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
  - 3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, dengan uraian sebagai berikut:
  - 1. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan
  - 2. anti terhadap perilaku korupsi.
- g. membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:
  - 1. menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
  - 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
  - 3. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

### Paragraf 3

#### Metode Pendidikan Karakter Anti Korupsi

#### Pasal 7

- (1) Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai dan perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada setiap mata pelajaran yang tertuang pada dokumen Kurikulum.
- (2) Proses penyusunan dokumen Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran; dan
  - b. kelompok kerja kepala sekolah dan musyawarah kerja kepala sekolah.

### Bagian Kedua

#### Penerapan Pendidikan Karakter Anti Korupsi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 8

- (1) Sasaran penerapan Pendidikan Karakter Anti Korupsi yaitu semua Peserta Didik pada Satuan Pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh:
  - a. Satuan Pendidikan;
  - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
  - c. Peserta Didik.

## Paragraf 2

### Penerapan Pendidikan Karakter Anti Korupsi oleh Satuan Pendidikan

#### Pasal 9

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menciptakan kondisi lingkungan belajar yang mendukung Pendidikan Karakter Anti Korupsi dapat terlaksana dengan baik.
- (2) Dalam menciptakan kondisi lingkungan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan melakukan inovasi dalam rangka mengoptimalkan sumberdayanya.
- (3) Dalam melakukan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## Paragraf 3

### Penerapan Pendidikan Karakter Anti Korupsi oleh Tenaga Pendidik dan

#### Tenaga Kependidikan

#### Pasal 10

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib menjadi teladan perilaku anti korupsi dengan menerapkan nilai perilaku anti korupsi.
- (2) Dalam menerapkan Pendidikan Karakter Anti Korupsi, setiap Pendidik wajib mencantumkan nilai Pendidikan Karakter Anti Korupsi dalam dokumen Kurikulum.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib memfasilitasi Peserta Didik untuk mengenali nilai dan perilaku anti korupsi dan bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan Pembelajaran berlangsung.
- (4) Dalam penerapan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pendidik dapat memberikan penghargaan dan hukuman kepada Peserta Didik yang menunjukkan atau tidak menunjukkan nilai dan perilaku anti korupsi.
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## Paragraf 4

### Penerapan Pendidikan Karakter Anti Korupsi oleh Peserta Didik

#### Pasal 11

Peserta Didik mengikuti Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Satuan Pendidikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat.

**BAB III**  
**PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN KARAKTER**  
**ANTI KORUPSI**

**Bagian Kesatu**

**Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

**Pasal 12**

- (1) Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pendidikan Karakter Anti Korupsi, Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. memfasilitasi pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pengintegrasian materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi ke dalam silabus dan rencana Pembelajaran; dan
  - b. memfasilitasi evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi untuk penyempurnaan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam proses pengintegrasian Pendidikan Karakter Anti Korupsi ke dalam mata pelajaran.

**Bagian Kedua**

**Tugas dan Tanggung Jawab Dinas**

**Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan Pendidikan Karakter Anti Korupsi, Dinas bertugas:
  - a. melaksanakan pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pengintegrasian materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi ke dalam silabus dan rencana Pembelajaran;
  - b. melaksanakan sosialisasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi kepada seluruh Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan; dan
  - d. melakukan penyempurnaan program Pendidikan Karakter Anti Korupsi secara terus menerus.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas bertanggung jawab:
  - a. menganggarkan biaya pelaksanaan sosialisasi kepada Satuan Pendidikan di bawah kewenangannya;
  - b. menganggarkan biaya pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di bawah kewenangannya; dan
  - c. melakukan supervisi kepada setiap Satuan Pendidikan dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan.

**Bagian Ketiga**

**Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan**

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan Pendidikan Karakter Anti Korupsi, Satuan Pendidikan bertugas:
  - a. mengintegrasikan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dalam dokumen Kurikulum;
  - b. melaksanakan Pendidikan Karakter Anti Korupsi kepada Peserta Didik dan lingkungan Satuan Pendidikan;
  - c. melakukan supervisi kepada setiap Pendidik dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Satuan Pendidikan; dan
  - d. melakukan inovasi terhadap proses implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Satuan Pendidikan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan bertanggung jawab:
  - a. memastikan bahwa setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaksanakan Pendidikan Karakter Anti Korupsi; dan
  - b. mengondisikan penerapan sikap anti korupsi dapat berjalan di Satuan Pendidikan.

### BAB IV

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyelenggarakan bimbingan teknis tentang Pendidikan Karakter Anti Korupsi;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui komite sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui pengawas/penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota.



**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi diselenggarakan di Satuan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2021/2022.

**Pasal 19**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 7 Desember 2020  
**WALI KOTA BALIKPAPAN,**  
ttd  
**M. RIZAL EFFENDI**


Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 8 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,**

ttd

**SAYID MN FADLI**

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 36**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN**  
**Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**YEMMIE HENDRAWAN PUTRA**  
**NIP.197506082009031004**